



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK: 7305066005980001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bontosunggu, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Massamaturu, Desa Pa'lalakkang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Juni 2021 yang terdaftar dalam Register Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Tkl., pada tanggal tersebut telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bontosunggu, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar yang tercatat di Kantor Urusan

Halaman 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dengan Kutipan Akta Nikah: 0287/054/XI/2018, tertanggal 29 November 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dirumah orang tua Tergugat di Dusun Bontosunggu, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar selama 1 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 5.1. Tergugat sering minum-minuman beralkohol sampai dalam keadaan mabuk
 - 5.2. Tergugat sering membantah jika Penggugat mengingatkan untuk shalat
 - 5.3. Jika marah Tergugat meminta pemberian berupa uang dan cincin emas yang telah diberikan kepada Penggugat
 - 5.4. Orang tua dan saudara Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
 - 5.5. Jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata kasar yang tidak pantas didengar dan kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat;
 - 5.6. Tergugat suka cemburu buta bahkan menuduh Penggugat dekat dengan laki-laki lain
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Maret tahun 2020 Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kembali mempermasalahkan tentang laki-laki yang dianggap dekat dengan Penggugat dan saat itu pula Penggugat

Halaman 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA Tkl.



pergi meninggalkan rumah karena Penggugat takut di pukul, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 1 tahun 3 bulan lamanya;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Samsuriyadi bin H. Bali Dg. Ngopo**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil;



Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Tkl., tanggal 18 Juni 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0287/054/XI/2018 tertanggal 29 November 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bontosunggu, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat kemudian saksi kenal Tergugat saat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 November 2018 di rumah saksi di Takalar;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun hingga Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA Tkl.



- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan rukun dan damai namun sekarang tidak lagi karena terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Februari 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah liat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa setiap kali Penggugat dan Tergugat habis bertengkar di rumah orang tua Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Takalar dan pernah sekali Penggugat datang dengan luka lebam karena ditinju oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah konfirmasi mengenai pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat 1 (satu) kali Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan muntah serta Tergugat membawa sisa minuman beralkohol tersebut ke rumah saksi lalu meminumnya dan kejadiannya setahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat shalat saat Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat menegur Tergugat untuk shalat tetapi Tergugat tidak mengindahkannya;
- Bahwa besan saksi sering memberitahukan kepada saksi jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika Tergugat pernah memberikan cincin kepada Penggugat diluar mahar dan pengikat dan Tergugat meminta kembali cincin tersebut saat Tergugat pisah dengan Penggugat setahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu jika orang tua Tergugat dan saudara Tergugat ikut campur jika Penggugat dan Tergugat bertengkar mengenai cincin tersebut;

Halaman 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA Tkl.



- Bahwa Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang langsung untuk meminta kembali cincin pemberian Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat berkata kasar melalui telepon sekali;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai kecemburuan Tergugat terhadap Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2020 hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu karena Penggugat dan Tergugat bertengkar, sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menengok Penggugat maupun memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi selalu menasehati Penggugat untuk dapat kembali rukun dan harmonis sebagai suami isteri namun Penggugat tetap bersikeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Saksi II, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bontosunggu, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat kemudian saksi kenal Tergugat saat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 November 2018 di rumah orang tua Penggugat di Takalar;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun hingga Penggugat dan Tergugat berpisah;

Halaman 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA Tkl.



- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan rukun dan damai namun sekarang tidak lagi karena terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Februari 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah liat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa setiap kali Penggugat dan Tergugat habis bertengkar di rumah orang tua Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Takalar dan pernah sekali Penggugat datang dengan luka lebam karena ditinju oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah konfirmasi mengenai pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat 1 (satu) kali Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan muntah serta Tergugat membawa sisa minuman beralkohol tersebut ke rumah saksi lalu meminumnya dan kejadiannya setahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat shalat saat Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat menegur Tergugat untuk shalat tetapi Tergugat tidak mengindahkannya;
- Bahwa besan saksi sering memberitahukan kepada saksi jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika Tergugat pernah memberikan cincin kepada Penggugat diluar mahar dan pengikat dan Tergugat meminta kembali cincin tersebut saat Tergugat pisah dengan Penggugat setahun yang lalu;

Halaman 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA Tkl.



- Bahwa saksi tahu jika orang tua Tergugat dan saudara Tergugat ikut campur jika Penggugat dan Tergugat bertengkar mengenai cincin tersebut;
- Bahwa Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang langsung untuk meminta kembali cincin pemberian Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat berkata kasar melalui telepon sekali;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kecemburuan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2020 hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu karena Penggugat dan Tergugat bertengkar, sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menengok Penggugat maupun memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi selalu menasehati Penggugat untuk dapat kembali rukun dan harmonis sebagai suami isteri namun Penggugat tetap bersikeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas tambahan keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat diwakili oleh kedua kuasa hukumnya membenarkan dan selanjutnya Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA Tkl.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat menerangkan bahwa tempat kediaman Penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Takalar, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, upaya tersebut berdasarkan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir

Halaman 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA Tkl.



dan oleh karena itu perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 RBg untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam bukti P yang diserahkan oleh Penggugat di persidangan tersebut menerangkan bahwa Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 29 November 2018, yang mana pada bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik berupa perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dimeterai dan dinazegel cukup dan telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik berdasarkan Pasal Pasal 285 RBg, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai, dan pasal 1870 KUH Perdata, maka nilai kekuatan pembuktian tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak Februari tahun 2016 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol dan karena pernikahan Penggugat dan Tergugat didsarkan atas keinginan orang tua (dijodohkan), selain itu Tergugat sering berkata kasar dan kadang memukul badan Penggugat sehingga pada bulan Maret 2020 Penggugat pergi meninggalkan kediaman orang tua Tergugat sebagai

Halaman 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA Tkl.



kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai saat ini dan telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat masing-masing bernama Maryati binti H. Nillang Rewa dan St. Kete'neang Dg. Ngiji binti H. Nillang Rewa, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 29 November 2018;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya.
3. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mepedulikan.

Halaman 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA Tkl.



4. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu pula komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat telah terputus sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat), pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

وإذ اشتهد عد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Halaman 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA Tkl.



Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka dengan melihat fakta yang ada bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh kami Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag., dan Bahjah Zal Fitri, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Ismawaty, S.Ag., sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag.

Ttd

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Ttd

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Ismawaty, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	410.000,00
4. PNBP panggilan pertama	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	530.000,00
(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).		

Halaman 15 dari 15 hlm. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA Tkl.